



**P U T U S A N**

**Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NUR YASIN Bin MUARIF.**

Tempat lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Sapulante Kulon, Desa Sapulante  
Kecamatan Pasrepani Kabupaten Pasuruan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : Sp-Kap/46/III/2018/Satreskrim, tanggal 27 Maret 2018, a.n.

**NUR YASIN Bin MUARIF;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 267/Pen.Pid.sus/2018/PN.Bil. tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 30 Mei 2018, Nomor : B-103/APB/Ep.3/V/2018;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NUR YASIN BIN MUARIF pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya termasuk Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB ketika saksi ZAKARIA bersama dengan saksi ZAKARIA Petugas dari Polres Pasuruan sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah Pasrepan , selanjutnya para saksi melihat terdakwa berboncengan bertiga bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor Vega yang mencurigakan, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di hentikan oleh saksi ZAKARIA bersama dengan saksi ZAKARIA setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pedang yang di taruk/diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik bajunya yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengaku terus terang barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil*



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut di dengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi SAIFUL ANWAR :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Raya termasuk Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama dengan saksi ZAKARIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang digunakan untuk jaga diri dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis pedang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ZAKARIA :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Raya termasuk Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang digunakan untuk jaga diri dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis pedang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Raya termasuk Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, oleh karena memiliki senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang tersebut di gunakan terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa baik Penuntut umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal hal yang akan di kemukakan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

1. Menyatakan terdakwa **NUR YASIN Bin MUARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR YASIN Bin MUARIF** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 2 ayat (1) undang undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa hak;**
- 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah **NUR YASIN Bin MUARIF** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **NUR YASIN Bin MUARIF**, sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

### **Ad. 2 Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan izin, apabila tidak dilengkapi dengan izin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pedang yang dikuasai oleh terdakwa tidak dilindungi surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena itu **"Tanpa hak"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Raya termasuk Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, oleh karena memiliki senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang tersebut di gunakan terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut bukanlah untuk terdakwa pergunakan untuk pertanian, sehingga **"Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki senjata tajam jenis pedang"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil*



tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun Majelis Hakim akan mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat, oleh karena di khawatirkan akan di gunakan untuk tindak pidana, maka barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) undang undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NUR YASIN Bin MUARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki senjata tajam jenis pedang"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarung pedang warna coklat, **dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 18 Juli 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NGATMINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim Tersebut,

Ketua,

**DR.GUTJARSO, SH., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.**  
**S.H.**

**ANDI MUSYAFIR,**

Panitera Pengganti,

**MOH. ROMLI, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN.Bil